



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rante Pulio, 07 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rante Paccu, 07 September 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir SD, dahulu di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan sekarang tidak diketahui dimana alamatnya yang jelas di dalam Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Desember 2013 di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tana Lili (Dahulu Kecamatan Bone-Bone), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat waktu itu ialah Ayah Kandung Penggugat bernama Konta, wali nikah Penggugat ialah Ayah Kandung Penggugat bernama Konta, dengan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Rifki dan Ego dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena orang yang di percayakan untuk mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Kantor Urusan Agama setempat lalai, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili (Dahulu Kecamatan Bone-Bone ).
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (tiga) orang anak yang bernama Muh.Abu Yasid bin Bahar ( lahir pada tanggal 01 Maret 2012 ).
7. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering keluar rumah meninggalkan Penggugat hanya untuk bersenang senang dengan teman temannya dan pulang pagi.
8. Bahwa Tergugat juga sering bermain judi dan selingkuh dengan perempuan lain.
9. Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada penggugat, mengucapkan kata-kata kasar, menghina dan bahkan memukul Penggugat didepan keluarga Penggugat.

---

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan lebih memilih pergi bersama perempuan lain yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah kembali.

11. Bahwa selama 4 (empat) tahun pisah tempat tinggal Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan lain, sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Penggugat, (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat, (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 Desember 2013 di xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tana Lili ( Dahulu Kecamatan Bone-Bone), xxxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun padanya telah dilakukan pemanggilan melalui Radiogram sebagaimana Relas tanggal 13 Maret 2019 dan 12 April 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

---

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat

- Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 464.4/241/BDD tanggal 07 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nidja Binti Leba (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegel dan telah pula dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi I, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx Saksi tersebut mengaku sebagai Sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat dinikahkan
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan pada tanggal 07 Desember 2013;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh ayah kandungnya sendiri bernama Sulaiman;

---

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Rifki dan Ego;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah Cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai dan telah diserahkan pada saat itu;
- Bahwa Penggugat berstatus bujang sedangkan Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi dengan baik, bahkan tidak diketahui lagi kabar berita serta keberadaannya saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Saksi tersebut mengaku sebagai Saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat dinikahkan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan pada tanggal 07 Desember 2013;

---

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh ayah kandungnya sendiri bernama Sulaiman;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Rifki dan Ego;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah Cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai dan telah diserahterimakan pada saat itu;
- Bahwa Penggugat berstatus bujang sedangkan Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi dengan baik, bahkan tidak diketahui lagi kabar berita serta keberadaannya saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

---

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan melalui media massa sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

---

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Desember 2013, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sesuai aturan yang berlaku, dan dalam hal ini Penggugat memohon agar pernikahannya disahkan sekaligus agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena alasan adanya perselisihan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi permohonan yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima dan dibenarkan karena adanya hubungan erat atau koneksitas (*innerlijke samenhang*) antara keduanya, sehingga dapat memudahkan proses pemeriksaan sesuai azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terlebih lagi kumulasi itsbat nikah dan perceraian telah diatur secara tersendiri dan hal itu dibenarkan berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni terkait adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa asli surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yakni Kepala Desa, yang isi materinya menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat) dahulu bertempat tinggal di dahulu di Desa Bunga Didi, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx dan sekarang tidak diketahui dimana alamatnya yang jelas di dalam Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

---

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Penggugat berdomisili di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Masamba, sehingga Penggugat secara relatif memiliki *legal standing* dalam pengajuannya di Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi adalah orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang didalilkan Penggugat, kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mahar serta ada atau tidak adanya halangan pernikahan, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain perihal prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi juga menerangkan perihal keadaan rumah tangga

---

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pasca perkawinan dilangsungkan, yang meliputi tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*", maka terhadap keterangan yang demikian Majelis Hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang lengkap, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Desember 2013 di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat seorang gadis sedangkan Tergugat seorang bujang, antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Sulaiman;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Rifki dan Ego, kedua saksi tersebut muslim yang dewasa, berakal sehat dan dapat mendengar dan melihat dengan baik;

---

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan adalah Cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai;
  - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selayaknya suami isteri;
  - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
  - Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
  - Bahwa tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat hingga saat ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 07 Desember 2013 di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang, antara keduanya tidak ada larangan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Sulaiman, akad nikah mana telah dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 07 Desember 2013 di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Rifki dan Ego, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dihadiri dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Rifki dan Ego, kedua saksi

---

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat dan dapat mendengar dan melihat dengan baik, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat saksi nikah sesuai ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan secara tunai mahar berupa Cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai kepada Penggugat, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan itsbat nikah Penggugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai pernikahan yang sah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 07 Desember 2013 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi

---

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahinya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami isteri yang bahagia bahkan tidak saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal 4 tahun lalu sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai

---

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

دَرَأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain selama 2 tahun lebih berturut-turut yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

---

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum, perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 Desember 2013 di xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tana Lili (Dahulu Kecamatan Bone Bone), xxxxxxxxxxxxxxxxx ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1440 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Noor Aini** sebagai Ketua Majelis, **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Noor Aini**

Panitera Pengganti,

ttd

**Alfis Razak, S.E.I**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	370.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Masamba

**Drs. H. Tawakkal, M.H.**

---

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2019/PA.Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)